



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 26/Kpts/S/KPU-Kota-031.436741/2013**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA TANJUNGPINANG PADA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Dearah;
- b. bahwa penetapan daftar pemilih tetap untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 ini telah dilakukan sebanyak 5 (lima) kali sesuai dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilhan Umum, dan Kementrian Dalam Negeri untuk memperoleh jumlah daftar pemilih tetap yang akurat;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Ketua KPU Nomor : 756/KPU/XI/2013 perihal Perbaikan NIK Invalid;
 2. Surat Edaran Ketua KPU Nomor : 807/KPU/XI/2013 perihal Rapat Pleno Terbuka Penyempurnaan DPT;
 3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Tanggal 30 November 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- KEDUA** : Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kota Tanjungpinang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
Tanggal 30 November 2013

KETUA,

ttd.

ROBBY PATRIA, S.E.

SALINAN Sesuai Dengan Aslinya,
Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang



Lampiran : Keputusan KPU Kota Tanjungpinang
 Nomor : 26/Kpts/KPU-Kota-031.436741/2013
 Tanggal : 30 November 2013

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA TANJUNGPINANG PADA
 PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
 DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

A. Pemilih NIK Invalid		
1	Jumlah Pemilih Invalid KPU Kab/Kota	2437 pemilih
2	Jumlah NIK yang dapat diperbaiki	1173 pemilih
3	Jumlah NIK yang belum/tidak dapat diperbaiki	1040 pemilih
B. Penghapusan Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat		
1	Meninggal Dunia	6 pemilih
2	Anggota TNI/Polri	0 pemilih
3	Belum Cukup Umur	1 pemilih
4	Tidak Dikenal/Fiktif	34 pemilih
5	Pindah Domisili	145 pemilih
6	Pemilih Ganda	38 pemilih
	
	Jumlah	224 pemilih
C. Perbaikan Lainnya		
	a. Pengaktifan pemilih yang tersaring	0 pemilih
	b.	0 pemilih
D. Jumlah Pemilih DPT Tanggal 13 September 2013		
		146.833 pemilih
E. Jumlah Pemilih DPT Tanggal 12 Oktober 2013		
		146.270 pemilih
F. Jumlah Pemilih DPT Tanggal 22 Oktober 2013		
		145.126 pemilih
G. Jumlah Pemilih DPT Tanggal 1 November 2013		
		145.063 pemilih
H. Jumlah Pemilih DPT Tanggal 30 November 2013		
		144.839 pemilih

Ditetapkan di Tanjungpinang,
 Tanggal 30 November 2013

KETUA,

ttd.

ROBBY PATRIA, S.E.

SALINAN Sesuai Dengan Aslinya,
 Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang

